

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan
Liar oleh Organisasi Masyarakat terhadap Supir Angkutan Barang**
Law Enforcement Criminal Act By Community
Organizations On Wild Charges Against The Driver Of The
Goods Transport

¹R. Abdul Malik D. K, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rabdulmdk@gmail.com ²deyravena@yahoo.co.id

Abstract. Along with the development of the age pattern of community life Indonesia more advanced and developed. Progress and development also had an impact on the issue or criminal acts that occurred in the community environment. Criminal law is part of the overall sector in the applicable law of the State which contains the provisions of the Act not to do with criminal threats for doing one of these Wild Charges. Law enforcement in the wild appear to levy there should be renewal, because until recently the laws that regulate the wild charges more specific law enforcement against civil servants who commit criminal acts Wild Charges. Karen ajika there is civil society doing wild charges with the intention of wanting to enrich yourself it has included criminal offence charges. Just as happened in the city of Cimahi and in the town of Bekasi who onkum him be pocketed the money amounting to Rp. 1.000.000,- until Rp. 3 million,-a day. This research aims to know the rule of law against the perpetrators of the criminal act of wild charges against the driver of the truck transport of goods, it also aims to attempt countermeasures of police Cimahi and the town of Bekasi. Method in the writing of this author uses the normative juridical approach methods by conducting a review of its legislation. Methods of juridical normative legal research is conducted by means of researching library materials or data which is secondary data in the form of legislation, theory, various internet literature, as well as the conception of scholars that explains about the levy. With this research is expected to be a consideration regarding law enforcement crime charges to the wild in the criminal law in Indonesia.

Keywords: Wild Charges, Law Enforcement, Law Enforcement.

Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya Pungutan Liar. Penegakan hukum dalam pungutan liar nampaknya harus ada pembaharuan, karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur pungutan liar lebih spesifik penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar. Karen ajika ada masyarakat sipil yang melakukan pungutan liar dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri itu sudah termasuk tindak pidana pungutan liar. Seperti halnya yang terjadi di Kota Cimahi dan di Kota Bekasi yang onkum nya dapat mengantongi uang sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dalam sehari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar terhadap sopir truk angkutan barang, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian Kota Cimahi dan Kota Bekasi. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Pungutan Liar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: Pungutan Liar, Upaya Penanggulangan, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Membicarakan tentang pola

perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan

yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977¹, yaitu saat Komando pemulihan keamanan dan ketertiban yang bertindak sebagai selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.²

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan

hukum.³ Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pungutan liar secara khusus dan masih dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁴

Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang

¹ Syamsir Alam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP, Hlm. 12.

² Yusran Darmawan, "Pungutan Liar (PUNGLI)", <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> di akses pada tanggal 11 September 2018 pukul 20:00 WIB.

³ La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hlm.40

⁴ Pendidikan 2, Dosen, "Pungutan Liar (Pungli)" Pengertian & (Faktor Penyebab – Tindak Pidana), <https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 15 febuari 2019 pukul 19:22 WIB.

menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) diantaranya:⁵

1. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri .
2. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan.
3. Faktor cultural dan budaya, karena pungli dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.
4. Lemahnya sistem control dan pengawasan dari atasan.

Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut. Salah satu praktik aksi pungutan liar yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh oknum preman di lokasi perindustrian di kota Cimahi yang memungut sejumlah uang kepada sopir-sopir truk atau supir angkutan barang yang mengirimkan barang-barang seperti hasil garmen, makanan, barang-barang elektronik dan lain-lain. Pelaku memberikan karcis buatan sebagai tanda penarikan, yang apabila ditolak akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan supir dan kendaraanya yang melewati jalan tersebut.

Tindak Pidana Pungutan Liar terhadap sopir truk angkutan barang terjadi juga di Kota Bekasi, yang mana kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan industri. Pemungutan liar ini terjadi di beberapa titik dalam satu kawasan yang dimana sopir truk angkutan barang melewati kawasan tersebut, tindakan tersebut dirasakan

oleh para sopir truk angkutan barang yang melewati kawasan tersebut dinilai sangat merugikan sopir truk.⁶ Bermodalkan modus yang sama dengan kasus di Kota Cimahi, tindak pidana pungutan liar yang dilakukan di Kota Bekasi ini oleh oknum masyarakat sekitar kawasan Industri tersebut.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Asosiasi Diferensial, kejahatan menurut teori ini adalah sesuatu hal yang dapat dipelajari secara terus menerus bukan karena pewarisan dari orang tua. Sutherland berpendapat pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai *“the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual”* yang dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu namun meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dan proses komunikasi dengan orang lain tersebut.⁷

Teori selanjutnya adalah teori konflik, menurut teori konflik, suatu tindak pidana muncul karena adanya pemusatan perhatian terhadap norma-norma sosial yang berbeda. Teori ini mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam Undang-Undang

⁶ Pahrevi, Dean, “Dibekuk, 4 Pelaku Pungli Sopir Truk di Bekasi”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/24/21461991/dibekuk-4-pelaku-pungli-sopir-truk-di-bekasi>. Diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 23:45 WIB.

⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, Hlm. 26.

⁵ Ibid

Pidana dengan kejahatan terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat.

Teori kriminologi yang ketiga yaitu: Teori Faktor Ekonomi, melihat bahwa terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸ Berikut adalah teori upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan oleh penulis:

1. Upaya Penal

Pengertian kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan.⁹

2. Upaya Non-Penal

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan, selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan suatu tindakan itu termasuk suatu tindak pidana pungutan liar yaitu adanya paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu tindakan yang dapat dikatakan tindak pidana pungutan liar harus memenuhi unsur-unsur tersebut.

Pada saat ini telah marak terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang meresahkan masyarakat khususnya para supir truk angkutan barang yaitu suatu tindakan yang dirasakan oleh supir truk serta masyarakat sekitar bahwa tindakan tersebut merupakan pemerasan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa di Kota Cimahi telah terjadi suatu

⁹ *Ibid*, Hlm. 116.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm. 21.

⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 87.

tindakan pemungutan liar terhadap sopir truk angkutan barang yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota Organisasi Masyarakat setempat. Tindakan tersebut telah lama terjadi hingga saat ini masih banyak oknum masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pungutan terhadap sopir truk angkutan barang yang sebagaimana di kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan industri. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memberikan tiket atau karcis terhadap sopir truk yang melewati kawasan tersebut dengan memungut uang sebesar Rp. 1.000,- hingga sebesar Rp. 5.000,-.

Tindakan pemungutan liar terhadap sopir truk angkutan barang terjadi juga di Kota Bekasi, yang mana kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan industri. Pemungutan liar ini terjadi di beberapa titik dalam satu kawasan yang dimana sopir truk angkutan barang melewati kawasan tersebut, tindakan tersebut dirasakan oleh para sopir truk angkutan barang yang melewati kawasan tersebut dinilai sangat merugikan sopir truk, dalam melewati titik pertama tersebut sopir truk angkutan barang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-, lalu pada titik selanjutnya sopir truk dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,-, dan pada titik terakhir para sopir truk angkutan barang dimintai uang sebesar Rp. 5.000,-. Dalam satu kali rute pengiriman barang para sopir truk harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 17.000,- yang dimana uang tersebut tidak termasuk dari uang operasional yang disediakan oleh perusahaan dimana sopir truk tersebut bekerja, total perbulan yang harus sopir truk untuk biaya tersebut kurang lebih Rp. 400.000,- sehingga hal tersebut sangat merugikan sopir truk.

Berdasarkan data yang telah

penulis paparkan pada bab sebelumnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar apabila di hubungkan dengan Pasal 368 KUHP bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana pungutan liar, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana pungutan liar yaitu adanya paksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap para sopir truk angkutan barang. Apabila menggunakan teori penal pelaku pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 368 KHUP.

Dalam menganalisis penanggulangan pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar penulis menggunakan Teori Kriminologi, teori tersebut adalah Teori *Asosiasi Diferensial*, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial. Teori *Asosiasi Diferensial* menjelaskan bahwa seseorang menjadi penjahat karena adanya sesuatu pergaulan yang terlalu sering dengan para penjahat. Teori Faktor Ekonomi itu sendiri adalah teori yang menjelaskan bahwa salah satu faktor seseorang pelaku tindak kejahatan dalam melakukan tindakannya yaitu faktor ekonomi, dalam hal ini tidak hanya seseorang yang ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, namun dengan latar belakang ekonomi tinggi pula tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Teori Kontrol Sosial, yaitu memandang bahwa kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Dalam hal ini telah terjadi suatu tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat terhadap para sopir truk

angkutan barang yang melewati kawasan industri yang berada di Kota Cimahi dan Kota Bekasi dengan modus menukarkan karcis dengan sejumlah uang yang diterima dari para sopir truk angkutan barang tersebut. Tindakan tersebut telah berlangsung sangat lama, hingga pada saat ini masih berlangsung tindak pidana pungutan liar tersebut. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, para pelaku tindak pidana pungutan liar dapat menghasilkan uang yang cukup besar. Tindak pidana pungutan liar tersebut telah menjadi mata pencaharian sehari-hari para pelaku, sebagian besar para pelaku mengaku bahwa latar belakang pelaku melakukan tindakan tersebut karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baik.

Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang telah penulis lakukan bahwa tindak pidana pungutan liar tersebut dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat dengan berlatar belakang faktor pergaulan, ekonomi serta lingkungan. Ketiga faktor tersebut dinilai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak Pidana Pungutan Liar dapat di tanggulangi dengan cara salah satunya penyuluhan terhadap masyarakat yang di lakukan baik oleh Pemerintah maupun Para Akademisi apabila dikaitkan dengan Teori Non Penal, yang dimana menurut teori tersebut untuk menanggulangi suatu tindak pidana tidak hanya dengan menerapkan hukum pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa tindak pungutan liar yang

dilakukan oleh oknum masyarakat telah menjadi suatu mata pencaharian sehari-hari bagi para pelaku yang dimana para pelaku sangat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila dihubungkan dengan Teori Penal dimana teori tersebut menyatakan suatu tindak yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum pidana yang berlaku, oleh karena itu penulis hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tindakan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana yang dimana tindakan tersebut dapat di berikan atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 368 KUHP.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu tindak pungutan liar apabila di hubungkan dengan Teori *Asosiasi Diferensial*, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial para pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana berdasarkan faktor pergaulan, ekonomi dan lingkungan yang dimana sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila di kaitkan dengan Teori Non Penal peran Pemerintah serta Para Akademisi memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar.

Daftar Pustaka

- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.

- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Dinillah, Mukhlis, Lima anggota ormas kena ott tim saber pungli pungli porles Cimahi, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3356726/lima-anggota-ormas-kena-ott-tim-saber-pungli-polres-cimahi>.
- Pahrevi, Dean, “Dibekuk, 4 Pelaku Pungli Sopir Truk di Bekasi”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/24/21461991/dibekuk-4-pelaku-pungli-sopir-truk-di-bekasi>.
- Pendidikan 2, Dosen, “Pungutan Liar (Pungli)” Pengertian & (Faktor Penyebab Tindak Pidana), <https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/>
- Sina, La, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008.
- Yusran, Darmawan, “Pungutan Liar (PUNG LI)”, <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>